

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Receivable Financing

PT Bank Permata Tbk

I. INFORMASI PRODUK

NAMA PRODUK/LAYANAN

Receivable Financing

NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank")

DESKRIPSI

Fasilitas kredit jangka pendek terstruktur untuk mendukung kebutuhan modal kerja perusahaan *multifinance* dalam rangka pembiayaan piutang *multifinance* kepada konsumennya (end user). Fasilitas ini dapat bersifat *revolving* maupun *non-revolving* dengan jangka waktu fasilitas maksimal 60 bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pencairan kredit dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan Nasabah.

Media pencairan fasilitas adalah Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPPF), dan dokumen pendukung lainnya, sesuai persyaratan kredit.

MANFAAT

 Dukungan peningkatan pendapatan usaha Nasabah dengan memperbesar kapasitas penyaluran pembiayaan kepada para end user.

RIPLAY Umum Receivable Financing_Ver.08.2024



- 2. Pengembangan usaha Nasabah dengan menambah variasi produk pembiayaan.
- 3. Perluasan area pemasaran dari usaha Nasabah.

RISIKO

- 1. Biaya pinalti apabila melakukan penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
- 2. Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
- 3. Penyitaan jaminan apabila Nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Wanprestasi).

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Merupakan Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
- 2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
- 3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit dan Dokumen Perjanjian Jaminan.
- 5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

DOKUMEN	PERORANGAN	PERSEKUTUAN	PERUSAHAAN	
DORUMEN	UD/PD	(CV/FIRMA)	(PT)	
Fotokopi KTP Pemohon	V	-	-	
Fotokopi KTP Pengurus dan	_	V	V	
Pemegang Saham		V	· ·	
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu	V	_	_	
Keluarga	V			



Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	V	V
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	V	V
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	V	V	V
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	V	V
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	V	V	٧
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	V	V
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	V	V	V
Fotokopi Laporan Keuangan	-	V	V
Fotokopi Dokumen Jaminan	V	V	V

III. KETENTUAN BIAYA

- 1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
- Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung dengan metode Efektif (sesuai baki debet pinjaman) atau Anuitas (angsuran tetap setiap bulan dengan porsi angsuran pokok dan bunga berubah setiap periodenya).
- 3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.



Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga atas fasilitas Receivable Financing:

PT SNA Multifinance mendapatkan fasilitas Pinjaman *Receivable Financing* dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga pinjaman 12% p.a dan jangka waktu 24 bulan.

Bulan	Efektif		Anuitas			
	Bunga	Pokok	Angsuran	Bunga	Pokok	Angsuran
1	5,000,000.00	20,833,333.33	25,833,333.33	5,000,000.00	18,536,736.11	23,536,736.11
2	4,791,666.67	20,833,333.33	25,625,000.00	4,814,632.64	18,722,103.47	23,536,736.11
3	4,583,333.33	20,833,333.33	25,416,666.67	4,627,411.60	18,909,324.51	23,536,736.11
24	208,333.33	20,833,333.33	21,041,666.67	233,036.99	23,303,699.12	23,536,736.11

V. DENDA KETERLAMBATAN

- 1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
- Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
- 3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
- 4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

^{*}saldo pinjaman adalah jumlah pinjaman yang digunakan (outstanding)



VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

- 1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
- 2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
- 3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui ClientServices@permatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatabank.com.

VIII. INFORMASI PENTING

- 1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).